



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Linda Pumama Sari binti Junaidi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di **RA Dharmawanita Kemenag**, tempat kediaman di **Desa Batu Lembang, Kecamatan Pasar Minggu**, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan



Adi Wijaya bin A. Wahat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir DPRD Bengkulu Selatan, tempat **Kediaman di Jalan Gerak Alam, RT. 12, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna**, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan hakhal sebagai berikut:

t. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejaka dengan mas kawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna tanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Kemas Jamaluddin selama dua tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mulkan Na'um selama dua tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Ketapang Besar sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki satu orang anak bernama [REDACTED] Nadira Nadine Aldinatha, perempuan, berrumur lima tahun, sekarang anak tersebut ikut



enggugat;

hwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang ih selama dua tahun, kemudian sejak awal bulan Maret 2012 sering



jadi pertengkarannya dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat malas bekerja;
 - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
 - e. Tergugat sering berjudi;
7. Bahwa, akibat dari pemelisan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juli 2016, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah bempaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan mmah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bedaku; BSIDER :
- bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mkun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menernpuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Sudiliharti, S.H.I. namun usaha temebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 5 September 2016;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap diperlahankan oleh Penggugat dengan 1ambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan lima tetapi Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, Tergugat memang pernah bermain judi akan tetapi setelah ditangkap polisi pada 13 April 2011 Tergugat tidak pernah lagi bermain judi;
- Bahwa, Tergugat pulang subuh karena tergantung kegiatan di Kantor sebagai sopir DPRD dan terkadang berkumpul bersama teman di waning;
- Bahwa, benar ada pertengkaran pada tanggal 27 Juli 2016 tetapi hanya salah faham saja dan Tergugat tidak sampai memukul Penggugat;

Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah lahir sejumlah Rp. 400.000,- * * * * * tuk tiga hari kepada Penggugat;

wa, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan pada tanggal 3 ember 2016 tanpa ada paksaan;

*, Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap an dalil gugatannya dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan pada tanggal 3 September 2016 di rumah orang tua

Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup karena berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bahkan dilakukan dua hari sebelum sidang kedua dilaksanakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun

gugatan tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana

diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator diliharti, S.H.I., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 5 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan pereraian dengan alasan bahwa sejak Maret 2012 mmah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering bejudi, akhirnya sejak 27 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hol. 5 den 8 id. Rat No. 0371s.G/201&PA ñ0se.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya masih berhubungan badan pada tanggal 3 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab menjawab di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri selama gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Manna bahkan hubungan suami isteri tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016, dua hari sebelum sidang kedua dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta tersebut di atas, maka tidak beralasan bagi Penggugat untuk bercerai karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan keduanya masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka hal-hal atau kejadian yang sebelumnya dianggap sudah tidak bedaku lagi;



Menimbang, bahwa kesediaan suami isteri untuk secara bersama-sama

menyalurkan hasrat seksual dengan melakukan hubungan suami isteri, kanwujud"rukun"yangpalingorisinildancukupuntuk // yampingkan seluruh faMa yg mengarah pada adanya disharmoni dalam tangga, sangat paM diduga keduanya masih memiliki rasa cinta dan

yang, meskipun dalam pemeriksaan temyata Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai, namun sifat materil dan bentuk atau ekspresi perselisihan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain peroeraian, sehingga menurut Majelis kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga masih baik dan tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk bercerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hat. 8 dezt 8 /u¥. Put No. 037s G/20fUPT Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.**, dan



Rahmad

Indah Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

oleh putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga etua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

tersebut dan u oleh **Indah Abnanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan

diri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

AS URI, S.Ag., M.H.

Ha Inn- Hakim Anggota,

SUDILHARTI, S.H.I.

AHMAD RID

, S.H.I., M.H.

Panite Pengganti,

INDAH ATMANEGARA, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 8 halaman No. 0371/Pdt. fi/2016/PA
Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 100.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 8 den 8 hal. Put. No. 0371/Pdt. G/20167PA Mna.